

**IMPLEMENTASI *IUS CONTRA LEGEM* DAN *MAQAŞID ASH-SHARĪAH*
DALAM PUTUSAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN
AGAMA SURABAYA**

(Telaah Putusan Nomor: 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby)

SKRIPSI

Oleh

Nadhifa Salsabilla Syafa'

C91219136



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhifa Salsabilla Syafa'
NIM : C91219136
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi *Ius Contra Legem* dalam Putusan Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor: 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Nadhifa Salsabilla Syafa'
C91219136

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadhifa Salsabilla Syafa'
NIM. : C91219136
Judul : Implementasi Ius Contra Legem dalam Putusan
Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama
Surabaya (Studi Putusan Nomor:
3401/Pdt.G/2022/PA.Sby)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang
munaqasah.

Surabaya, 18 September 2023

Pembimbing,


Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.

NIP.197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadhifa Salsabilla Syafa'

NIM. : C91219136

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Prof. Dr. H. Muk. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV

Safaruddin Harefa, M.H.
NUP. 202111004

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. (H. Ghofar) Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 19630327199032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadhifa Salsabilla Syafa'
NIM : C91219136
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nadhifassyafa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi *Ius Contra Legem* dan Maqasid Ash-shariah dalam Putusan Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Surabaya (Telah Putusan Nomor: 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2023

Penulis

(Nadhifa Salsabilla Syafa')

ABSTRAK

Problematika sosial yang marak terjadi di masyarakat salah satunya adalah perkawinan poligami. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya serta sulitnya memperoleh izin pengadilan untuk berpoligami memicu keengganan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sehingga mereka yang ingin berpoligami lebih memilih cara poligami siri. Seperti halnya pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang permohonan isbat nikah poligami. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan *contra legem* pada putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang permohonan isbat nikah poligami siri? *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang permohonan isbat nikah poligami siri?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan termasuk sebagai penelitian kepustakaan. Skripsi ini menitikberatkan pengumpulan data pada bahan tertulis sebagai data primernya, yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby yang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir ini mendeskripsikan data dan dalil-dalil hukum yang bersifat umum yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapati bahwa dalam putusan nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat perkawinan poligami siri. Ditinjau dari sisi filosofis, putusan tersebut mengedepankan perolehan hak-hak yang harus dimiliki oleh Para Pemohon. Namun dari sisi yuridis, Majelis Hakim dinilai telah melakukan tindakan *contra legem* dengan mengesampingkan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebab, secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan melanggar hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim melakukan penggalan hukum yang disandarkan pada teori hukum Islam *Maqāṣid al-Shāri'ah* khususnya *hifẓ al-naṣl* (memelihara keturunan) yang kemudian diformulasikan melalui putusannya. Dalam hal mencapai tujuan memelihara keturunan tersebut telah sesuai sebagaimana konsep *Maqāṣid al-Shāri'ah* yang diterapkan dalam putusan nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang isbat nikah poligami.

Dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar dilakukan lagi pengkajian dalam hal perizinan poligami sebab perkawinan poligami akan melibatkan istri dan anak-anaknya kelak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang sering terjadi di pihak istri maupun anak juga sebagai tindakan preventif agar masyarakat tidak dengan mudah melakukan perkawinan poligami di bawah tangan.

Kata Kunci: *Ius Contra Legem*, Isbat Nikah, Poligami, *Maqāṣid al-Shāri'ah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUPEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	25
KERANGKA KONSEPTUAL PROSES PENEMUAN HUKUM DAN MAQASHID ASH-SYARIAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM..	25
A. Isbat Nikah dan Poligami.....	25
1. Pengertian Isbat Nikah	25
2. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	27
3. Syarat-Syarat Isbat Nikah.....	29

4. Perkawinan yang Dapat di Isbatkan	30
5. Pengertian Poligami	33
6. Konsep Poligami dalam Hukum Islam.....	33
7. Konsep Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia	38
B. <i>Maqāṣid Ash-sharī'ah</i>	46
1. Pengertian.....	46
2. Jenis-jenis <i>Maqāṣid Ash-sharī'ah</i>	47
C. Penciptaan Hukum oleh Hakim Dalam Proses Peradilan	54
1. Teori Penemuan Hukum.....	54
2. Asas-asas Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan ...	63
BAB III.....	70
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR	
3401/PDT.G/2022/PA.SBY TENTANG PERMOHONAN ISBAT NIKAH....	70
A. Posisi Kasus	70
B. Putusan Hakim dan Pertimbangannya	73
C. Amar Putusan.....	79
BAB IV	80
IMPLEMENTASI <i>IUS CONTRA LEGEM</i> DAN <i>MAQAṢID ASH-SHARĪAH</i>	
DALAM PUTUSAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN	
AGAMA SURABAYA NOMOR 3401/PDT.G/2022/PA.SBY	80
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Mengimplementasikan <i>Ius</i>	
<i>Contra Legem</i> pada Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Nomor	
3401/Pdt.G/2022/PA.Sby	80
B. Analisis Hukum Islam yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan	
Isbat Nikah Poligami Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby.....	96
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102

B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN.....	xvi



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. II. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syariah*. Beirut: Dar Kotob Ilmiah, 2004.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azmi, Armaya, dkk. *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4 (July 2, 2019): 213.
- Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Tahun 2008*.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al Qur'an. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam 4*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dinuria, Afiani Hilda. "Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashis Syariah Ibnu Asyur)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Djazuli, A. *Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. 8. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Doi, Abdurrahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fahimah, Iim. "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al Fiqh." *Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4 (2017).
- Fauzi, Muhammad Ihsan. "Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018." *Mutawasith* 4 (December 25, 2021).
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. 6th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Is, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah Terj. Khimawati*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam*.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Muktiono. *AMICUS CURIAE Untuk mendukung Para Pemohon dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014*. Malang: Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PPHD), 2019.
- Munawir, Ahmad Warsono. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- MD, Lathifah Amalia. "Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Medan, Karolus Kopang, Frans J Rangka, and Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

- Mukri, Moh. "Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial." *Jurnal Al-'Adalah* 4 (2017).
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Muthmainnah, Iqlima. "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Selong (Studi Putusan No. 494/Pdt.G/2019/PA.Sel)." UIN Mataram, 2021.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- ND, Mukti Fajar and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nuruddin, Amir and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Poligami, Begini Model Pencatatan Dokumen Di Kartu Keluarga.. <https://disdukcapil.pareparekota.go.id/poligami-begini-model-pencatatan-dokumen-di-kartu-keluarga/>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*.
- Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Botg*, sipp.pa-bontang.go.id.
- Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby*, sipp.pa-surabaya.go.id.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*.
- Putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Botg*, sipp.pa-bontang.go.id.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wahid, Muhammad Najmul. *Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A